



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan uji materil Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4


- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

3. Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Komponen Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, terdiri dari :

1. Honorarium Petugas (2 orang) sebesar Rp. 300.000,-/kunjungan;
 2. Uang Makan (2 orang) sebesar Rp. 100.000,-/kunjungan;
 3. Transportasi (2 orang) sebesar Rp. 300.000,-/kunjungan;
 4. Alat Tulis Kantor, sebesar Rp. 50.000,-/kunjungan.
- 

- b. Indeks Zonasi, dengan ketentuan :
1. Perkotaan, indeks sebesar 2;
 2. Pedesaan, indeks sebesar 1,5;
 3. Hutan dan Perkebunan, indeks sebesar 1.

- c. Ketinggian Menara, dengan ketentuan :
1. ≤ 50 meter, Indeks sebesar 1;
 2. > 50 meter, Indeks sebesar 2.

- d. Jenis Menara, dengan ketentuan :
1. Menara Tunggal, Indeks sebesar 2;
 2. Menara Bersama, Indeks sebesar 1.

- e. Jarak tempuh, dengan ketentuan :
1. < 8 Km, dengan Indeks sebesar 1;
 2. 8,1-25 Km, dengan Indeks sebesar 1,5;
 3. > 25 Km, dengan Indeks sebesar 2.

- (2) Tingkat penggunaan jasa diatur sebagai berikut :
- a. perkotaan, ditetapkan paling banyak 6 kali kunjungan/menara/tahun;
 - b. pedesaan, ditetapkan paling banyak 6 kali kunjungan/menara/tahun;
 - c. hutan dan perkebunan, ditetapkan paling banyak 4 kali kunjungan/menara/tahun.


- (3) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

- (4) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

RPMT	: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP	: Tingkat Penggunaan Jasa
TR	: Tarif Retribusi



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2	Asisten. III	
3	Plt. Kabag Hukum	
4	Ka. BKO Bombana	
	Ka. Kominpo	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 3 OKTOBER 2018
BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 3 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ...5.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA : (5/117/2018)